

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Ruko Yang Belum Dibangun Di Desa Kuwasen Kecamatan Gunungpati Semarang”**, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sewa menyewa ruko di Desa Kuwasen Kecamatan Gunungpati Semarang diawali dengan kesepakatan antara pemilik ruko dengan pihak penyewa ruko, di mana pihak pemilik menyewakan rukonya kepada pihak penyewa untuk diambil manfaat dari ruko tersebut, selain penyewa harus memberikan bayaran, mereka juga yang mendatangi pemilik ruko. Dengan membawa sejumlah uang sebagai biaya awal sewa yang telah disepakati kedua belah pihak, karena tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengikat sewa tersebut, maka penyewa harus sabar menunggu sampai ruko tersebut telah selesai pembangunannya. Dengan kata lain pemilik ruko hanya menyewakan dan menerima uang serta mensegerakan pembangunan ruko agar cepat selesai.

Penawaran akad sewa menyewa ruko juga bisa berasal dari pihak penyewa yakni pihak penyewa menawarkan kepada pemilik ruko untuk menyewa rukonya selama beberapa tahun. Kebiasaan yang terjadi di desa Kuwasen, sewa menyewa ruko diadakan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan yang dekat atau sudah memiliki kebiasaan bertransaksi bersama. Dengan demikian orang yang menyewa pada dasarnya telah mengetahui seluk beluk obyek sewa sehingga orang yang menyewakan tidak terlalu rumit menjelaskan obyek sewanya.

2. Pelaksanaan sewa menyewa ruko di Desa Kuwasen Kecamatan Gunungpati Semarang di tinjau dari hukum Islam adalah diperbolehkan, karena menurut Jumhur Ulama' *ijarah* boleh disandarkan kepada masa yang akan datang. Seperti halnya sewa ruko yang terjadi di Desa Kuwasen Kecamatan Gunungpati Semarang. Hal tersebut dikarenakan akad *ijarah* itu berlaku sedikit demi sedikit, sesuai dengan timbulnya *ma'qud 'alaih* yaitu manfaat. Dengan demikian, sebenarnya akad *ijarah* disandarkan kepada saat adanya manfaat. Setidaknya, jika masyarakat Desa Kuwasen ingin melakukan transaksi sewa menyewa alangkah baiknya jika objek yang akan disewakan

sudah sempurna pembangunannya dan bisa diserahkan pada saat akad terjadi.

B. Saran-Saran

Mensikapi praktek sewa menyewa ruko yang berdasarkan pemaparan penulis sebelumnya dalam praktek tersebut bisa dikatakan tidak melanggar ketentuan fiqih meskipun ada beberapa ulama yang tidak setuju dengan praktek sewa ruko yang belum dibangun, tetapi penulis beralasan bahwa sewa ruko yang belum dibangun itu boleh saja, disamping adanya kerelaan kedua belah pihak juga sesuai dengan dasar pengertian *ijarah* yang mendefinisikan bahwa sewa adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Dalam hal ini penyewa ingin memanfaatkan ruko yang telah dia sewa dan memberikan upah atau biaya atas manfaat tersebut dengan waktu yang telah disepakati antara pemilik ruko dan penyewa.

C. Penutup

Puji syukur, *Alhamdulillah* *rabbil 'aalamin*, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur atas segala *rahmat, taufiq, dan hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis

menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat *konstruktif* sangat penulis harapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan apa yang penulis buat ini mendapat ridha dari Allah Yang Maha Pemurah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Akhirnya, penulis hanya dapat berdo'a dan semoga skripsi ini berguna bagi dunia pendidikan, agama, nusa dan bangsa pada umumnya serta penulis pada khususnya. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*